

## ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**Fariaman Laia<sup>1</sup>, Klaudius Ilkam Hulu<sup>2</sup>, Fianusman Laia<sup>3</sup>**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

([fariamanlaia35@gmail.com](mailto:fariamanlaia35@gmail.com)<sup>1</sup>, [klaudiusilkamhulu@gmail.com](mailto:klaudiusilkamhulu@gmail.com)<sup>2</sup>, [fianusmanlaia@yahoo.co.id](mailto:fianusmanlaia@yahoo.co.id)<sup>3</sup>)

### Abstrak

*Berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dasar filosofis, Dasar etis, Dasar yuridis, merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisioanal maupun yang modern dan peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, orang tua juga untuk selalu mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap anak itu sendiri. Begitu juga dengan organisasi pemuda tentang keagamaan supaya dapat tertanam jiwa-jiwa kemanusiaan terhadap anak itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak

### Abstract

*The various conflicts that are being faced today, various juridical and non-juridical formulas have been carried out, the intent and purpose of which is ultimately to protect the interests of the child concerned. For whatever reason, the child, in this case, is not a miniature adult, so that in every conflict that involves him, the child is always in a position that is more disadvantaged even though the child who committed the crime, actually is not only the perpetrator but also the victim. This research uses a type of normative legal research. The research approach method used in this study is the statutory approach and the analytical approach. In this study, secondary data was used, namely data obtained from library research by collecting legal materials. Conclusions are made deductively. Deductive is drawing conclusions from things that are general to things that are specific. Philosophical basis, ethical basis, juridical basis, is a guideline for assessment, evaluation of whether the provisions made and the planned implementation are really rationally positive, can be accounted for and beneficial to those concerned. These foundations can be taken and developed for Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, positive teachings and views of traditional and modern religion and social values and the role of law enforcement officials and the government in disseminating laws and regulations. invitation, parents also to always supervise and provide guidance to the child himself. Likewise with youth organizations regarding religion so that human souls can be instilled in the children themselves.*

**Keywords:** Crime, Abuse, Children

## A. Pendahuluan

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsabangsa seluruh negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan benegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama beberapa tahun membuktikan bahwa Pada perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin meningkat terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang begitu bermacam-macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompokkelompok tertentu, (Laia, F. (2023)).

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan dunia yang semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalam memperhatikan keberadaan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini yang merupakan sebuah agenda besar yang menuntut adanya suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, (Laia, F. (2022)).

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau *rechtstaat*, bukan berdasarkan atas kekuasaan atau *machtstaat*. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, (Maidin Gultom. 2010, 3).

Berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban.

Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus.

Jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula.

Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, (M. Nasir Djamil. 2013. 8-9)”.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan, (M. Nasir Djamil. 2013. 1).

Permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan. Perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena undang-undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ini dilakukan tanpa mengabaikan proses penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu kiranya diterapkan suatu perlakuan yang khusus dalam peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah penerapan perlakuan yang khusus pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan, (Laia, F. (2023)). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## 1. Pengertian *Strafbaar Feit*

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaar Feit* tersebut. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *Strafbaar Feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* tersebut.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *Strafbaar Feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang dengan pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing diestig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van*

*het algemeen welzijn*. Penulis mengartikannya sebagai berikut pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum), yang pelakunya bersalah dan hukumannya berguna untuk pemeliharaan ketertiban hukum dan peningkatan kesejahteraan umum, (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014:179-180).

Bahwa menurut penulis setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka dengan tindakannya jika terbukti telah melakukan suatu tindak pidana baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang diakukannya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Ada 2 (dua) Unsur tersebut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, (Amir Ilyas. 2012. 45).

Beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, (Tongat. 2010. 105.) yaitu:
  1. Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif berbuat maupun perbuatan negatif tidak berbuat;
  2. Diancam dengan pidana;
  3. Melawan hukum;
  4. Dilakukan dengan kesalahan;
  5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur, (Moeljatno. 2009. 58-60), sebagai berikut:
  1. Perbuatan
  2. Yang dilarang oleh aturan hukum
  3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.
- c. Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini, (R. Tresna. 1990. 20):
  1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
  2. Yang bertentangan dngan peraturan Perundang-Undangan.
  3. Diadakan tindakan hukuman.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan metode pendekatan analisis (*analytical approach*).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, (Zainudin Ali:2014:182).

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam peneliti yaitu terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal, makalah serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, internet dan lain sebagainya.
4. Analisis Data Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Tindak Pidana Penganiayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia, (Leden Marpaung. 2005. 5).

Dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penganiayaan yaitu:

- a. Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
- b. Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah “memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.”

Kualifikasi ancaman pidana yang dimaksud ada, karena panganiayaan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undanghukum pidana dikategorikan dalam bentuk yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan direncanakan terlebih dahulu. Untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, (Adami Chazawi. 2010. 8). yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Pasal 353 KUHP
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP).

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

### a) Pengertian Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti dalam hal ini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental, (Waluyadi: 2009:3). Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia merumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- 2) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- 5) Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- 6) Pasal 45 KUHP, merumuskan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun; 7) Pasal 330 ayat (1) Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, merumuskan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundangundangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan.

### b) Sanksi dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Sistem hukum pidana, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar undang-undang. Hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang

membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain. Sedangkan menurut Simorangkir bahwa hukuman adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum (terhukum) setelah diberikan keputusan (vonis) Oleh majelis hakim dalam suatu persidangan, (Sastro Weerjo.2007. 8)

.Yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya, (Darwan Prinst. 2003. 1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan Pasal 70, menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi kadil dan kemanusiaan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system perdilan pidana anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara sendiri. Pidana untuk anak dimuat pada:

Pasal 71KUHP yang mengatakan bahwa:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan diluar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara
- f. Pidana tambahan terdiri atas:
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat
- g. Apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dan denda diganti dengan pelatihan kerja
- h. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar hak dan martabat anak
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 81 KUHP mengatakan bahwa:

- a. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- b. Pengembalian kepada orang tua/wali :
  - 1) Penyerahan kepada seseorang
  - 2) Perawatan rumah sakit jiwa
  - 3) Perawatan di LPKS
  - 4) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - 5) Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
  - 6) Perbaikan akibat tindak pidana
- c. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dikenakan paling lama 1( satu) tahun.
- d. Tindakan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83 KUHP mengatakan bahwa:

- a. tindak pidana penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- b. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk mebantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Secara formil di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Baru secara formal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (Pasal 1 ayat 6, Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (3)).

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan *restorative*”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang berdasarkan pembalasan.

Di dalam Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
- f. Mendorong masyarakat berpartisipasi
- g. Meningkatkan keterampilan anak.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri anak.

Perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan, (Maidin Gultom. 2010. 42).

Dasar-dasar pelaksanaan hukum perlindungan anak di bagi menjadi 3, (Abintoro Prakoso. 2016. 14) yaitu:

- a. Dasar filosofis

Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfillment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill)* anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benarbenar rasioanal positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisioanal maupun yang modern.

#### D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesimpulannya bahwa Dasar putusan terhadap anak antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan, dan yang harus diperhatikan bahwa apa yang terbaik bagi anak itu sendiri supaya kemerdekaan tidak hilang untuk selamanya. adapun yang menjadi saran pada kesimpulan ini adalah peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, orang tua juga untuk selalu mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap anak itu sendiri. Begitu juga dengan organisasi pemuda tentang keagamaan supaya dapat tertanaman jiwa-jiwa kemanusiaan terhadap anak itu sendiri.

#### E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Laia, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persestubuhan Terhadap Anak*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.
- Laia, F. Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2022). ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSESTUBUHAN TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI DATA KRIMINOLOGI. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 162-169.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Prakoso, Arbintaro. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, ASwaja Pressindo, Yogyakarta
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tresna, R. 1990. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Ltd.
- Weerjo, Sastro. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Pribumi Mekar.